



BUPATI KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KENYABUR  
KECAMATAN HULU SUNGAI KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, perlu kepastian hukum mengenai batas wilayah administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
  - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Penegasan Batas telah terdapat syarat yang cukup untuk mengesahkan Batas Desa Kenyabur Kecamatan Hulu Sungai dan Desa-Desa lain di sekitarnya untuk ditetapkan menjadi Peta Batas Desa Kenyabur Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, menyebutkan bahwa batas Desa hasil Penetapan, Penegasan dan Pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kenyabur Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 92);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Ketapang Dengan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 919);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Ketapang Dengan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 922);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2026 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 nomor 15, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Ketapang Nomor 39);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Peningkatan Status Desa dan Pembentukan Desa di Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 3).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KENYABUR KECAMATAN HULU SUNGAI KABUPATEN KETAPANG

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Ketapang.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Penetapan dan penegasan desa adalah Serangkaian proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati dan dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik / atau survey dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas Desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Pengesahan batas desa adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari persetujuan bersama Peta Batas Desa hasil penetapan batas dan / atau hasil penegasan batas, yang dilanjutkan dengan proses rancangan Peraturan Bupati, dan penetapan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa, dan / atau Peta Batas Desa.
10. Batas Desa adalah Pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir / punggung gunung / pegunungan (watershed), median sungai dan / atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi, dilapangan atau bumi dalam peta.
12. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

13. Garis lintang adalah Garis Horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis khatulistiwa, titik di selatan dinamakan lintang selatan yang selanjutnya disingkat LS.
14. Garis Bujur adalah Garis Vertikal yang mengukur suatu titik nol di bumi yaitu *Greenwich* di London Britania Raya yang merupakan titik 0° (nol derajat) atau 360° (tiga ratus enam puluh derajat) yang diterima secara Internasional, titik di timur 0° dinamakan bujur timur yang selanjutnya disingkat BT.
15. Peta Batas Desa adalah Peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Penetapan dan Penegasan batas Desa Kenyabur Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang.

## BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

### Pasal 4

Luas wilayah Desa Kenyabur adalah ±1.280,746 KM<sup>2</sup> dengan batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Beginci Darat Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sunge Bengaras, Desa Krio Hulu Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat.

### Pasal 5

- (1) Penetapan Batas Desa Kenyabur Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang dengan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Ketapang Dengan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dimulai dari :
  - a. TK 61.04.19.2010.61.05.03.001 Pertigaan batas antara Kabupaten Ketapang dengan Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau yang terletak di TK. 01, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung (*Igir*) bukit Merangin menuju ke TK 61.04.19.2010.61.05.03.002 yang terletak di TK. 02;

- b. Dari TK 61.04.19.2010.61.05.03.002 ke arah Timur menyusuri punggung (*Igir*) bukit Merangin menuju ke TK 61.04.19.2010.61.05.03.003 yang terletak di TK. 03, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung (*Igir*) bukit Merangin menuju ke TK 61.04.19.2010.61.05.03.004 yang terletak di TK. 04;
- c. Dari TK 61.04.19.2010.61.05.03.004 ke arah Tenggara menyusuri punggung (*Igir*) bukit Merangin menuju ke ke TK 61.04.19.2010.61.05.03.005 yang terletak di TK. 05, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung (*Igir*) bukit Merangin menuju ke TK 61.04.19.2010.61.05.03.006 yang terletak di TK. 06;
- d. Dari TK 61.04.19.2010.61.05.03.006 ke arah Timur menyusuri punggung (*Igir*) bukit Merangin menuju ke TK 61.04.19.2010.61.05.03.007 yang terletak di TK. 07, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung (*Igir*) bukit menuju ke TK 61.04.19.2010.61.05.03.008 yang terletak di TK. 08;
- e. Dari TK 61.04.19.2010.61.05.03.008 ke arah Timur Laut menyusuri punggung (*Igir*) bukit Merangin menuju ke TK 61.04.19.2010.61.05.03.009 yang terletak di TK. 09, selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung (*Igir*) bukit Pesuk menuju ke TK 61.04.19.2010.61.05.03.010 yang terletak di TK. 10;
- f. Dari TK 61.04.19.2010.61.05.03.010 ke arah Selatan sampai dengan pertigaan batas antar daerah Kabupaten Ketapang dengan daerah Kabupaten Sintang dan daerah Kabupaten Melawi dengan TK 61.04.19.2010.61.05.03.011 yang terletak di TK. 11.

(2) Penetapan Batas Desa Kenyabur Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Ketapang Dengan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat dimulai dari :

- a. Dari TK. 11/TK 61.04.19.2010.61.05.03.011 selanjutnya pada pertigaan batas antara Kabupaten Ketapang dengan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sintang dengan Desa Kenyabur Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang menuju PBU 60/TK 61.04.19.2010.61.10.01.012 yang terletak pada batas Desa Balai Agas Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sintang dengan Desa Kenyabur Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang;
- b. Dari PBU 60/TK 61.04.19.2010.61.10.01.012 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung (*Igir*) bukit menuju ke PBU 59/TK 61.04.19.2010.61.10.01.013 yang terletak pada batas Desa Balai Agas Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sintang dengan Desa Kenyabur Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang;
- c. Dari PBU 59/TK 61.04.19.2010.61.10.01.013 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung (*Igir*) bukit menuju ke PABU 58/TK 61.04.19.2010.61.10.01.014 yang terletak di Desa Kenyabur Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang yang berbatasan dengan Desa Keluas Hulu Kecamatan Tanah Pinoh Barat Kabupaten Melawi;
- d. Dari PABU 58/TK 61.04.19.2010.61.10.01.014 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung (*Igir*) bukit menuju ke PABU 57/TK 61.04.19.2010.61.10.01.015 yang terletak di Desa Kenyabur Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang yang berbatasan dengan Desa Keluas Hulu Kecamatan Tanah Pinoh Barat Kabupaten Melawi;
- e. Dari PABU 57/TK 61.04.19.2010.61.10.01.015 ke arah Timur Laut menyusuri punggung (*Igir*) bukit menuju ke PABU 56/TK 61.04.19.2010.61.10.01.016 yang terletak pada batas Desa Ganjang Kecamatan Tanah Pinoh Barat Kabupaten Melawi dengan Desa Beginci Darat Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang.

- (3) Penetapan Batas Desa Kenyabur Kecamatan Hulu Sungai dan Desa Beginci Darat Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dimulai dari :
- a. TK 61.04.19.2010.61.10.01.016 menyusuri punggung (*Igir*) bukit menuju ke TK 61.04.19.2010.61.04.19.2004.017 yang terletak di TK. PBU 55/56 Ketapang Melawi;
  - b. Dari TK 61.04.19.2010.61.04.19.2004.017 menyusuri punggung (*Igir*) bukit menuju ke TK 61.04.19.2010.61.04.19.2004.018 yang terletak di Gunung Sesak Nafas, selanjutnya menuruni lereng bukit menuju ke TK 61.04.19.2010.61.04.19.2004.019 yang terletak di Gunung Lumut;
  - c. Dari TK 61.04.19.2010.61.04.19.2004.019 menyusuri punggung (*Igir*) bukit menuju ke TK 61.04.19.2010.61.04.19.2004.020 yang terletak di Gunung Lumut, selanjutnya menuruni lereng bukit menuju ke TK 61.04.19.2010.61.04.19.2004.021 yang terletak di Gunung Lumut;
  - d. TK 61.04.19.2010.61.04.19.2004.021 menyusuri punggung (*Igir*) bukit menuju ke TK 61.04.19.2010.61.04.19.2004.022 yang terletak di Gunung Lumut, selanjutnya menuruni lereng bukit menuju ke TK 61.04.19.2010.61.04.19.2004.023 yang terletak di Gunung Lumut;
  - e. TK 61.04.19.2010.61.04.19.2004.023 menyusuri punggung (*Igir*) bukit menuju ke TK 61.04.19.2010.61.04.19.2004.024 yang terletak di Gunung Lumut, selanjutnya menuruni lereng bukit menuju ke TK 61.04.19.2010.61.04.19.2004.025 yang terletak di Gunung Lumut;
- (4) Penetapan Batas Desa Kenyabur Kecamatan Hulu Sungai dan Desa Krio Hulu Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dimulai dari :
- a. TK 61.04.19.2010.61.04.19.2004.025 menyusuri punggung bukit menuju ke TK 61.04.19.2010.61.04.19.2009.026 yang terletak di Bukit Tingkat Sembilan, Selanjutnya menyusuri punggung (*Igir*) bukit menuju ke TK 61.04.19.2010.61.04.19.2009.027 yang terletak di Hulu Sungai Kanaya;
  - b. Dari TK 61.04.19.2010.61.04.19.2009.027 menyusuri punggung (*Igir*) bukit menuju ke TK 61.04.19.2010.61.04.19.2009.028 yang terletak di Hulu Sungai Limau, Selanjutnya menyusuri punggung (*Igir*) bukit menuju ke TK 61.04.19.2010.61.04.19.2009.029 yang terletak di Hulu Sungai Empaong;
  - c. Dari TK 61.04.19.2010.61.04.19.2009.029 menyusuri punggung (*Igir*) bukit menuju ke TK 61.04.19.2010.61.04.19.2009.030 yang terletak di Sungai Entangur, Selanjutnya menyusuri punggung (*Igir*) bukit menuju ke TK 61.04.19.2010.61.04.19.2009.031 yang terletak di Nanga Sungai Bukung;
  - d. Dari TK 61.04.19.2010.61.04.19.2009.031 menyusuri punggung (*Igir*) bukit menuju ke TK 61.04.19.2010.61.04.19.2009.032 yang terletak di Bukit Sirap, Selanjutnya menyusuri punggung (*Igir*) bukit menuju ke TK 61.04.19.2010.61.04.19.2009.033 yang terletak di Sungai Kubur;
  - e. TK 61.04.19.2010.61.04.19.2009.033 menyusuri punggung (*Igir*) bukit menuju ke TK 61.04.19.2010.61.04.19.2009.034 yang terletak di Sungai Kenyauk Gurung, Selanjutnya menyusuri punggung (*Igir*) bukit menuju ke TK 61.04.19.2010.61.04.19.2009.035 yang terletak di Sungai Peceng, dan Selanjutnya menyusuri punggung (*Igir*) bukit menuju ke TK 61.04.19.2010.61.04.19.2009.036 yang terletak di Jalan Baring.
- (5) Penetapan Batas Desa Kenyabur Kecamatan Hulu Sungai dengan Desa Sunge Bengaras Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dimulai dari :
- a. TK 61.04.19.2010.61.04.19.2009.036 menyusuri punggung (*Igir*) bukit menuju TK 61.04.19.2010.61.04.19.2011.037 yang terletak di Jalan Wer;

b. Dari TK 61.04.19.2010.61.04.19.2011.037 selanjutnya menyusuri punggung (*Igir*) bukit menuju TK 61.04.19.2010.61.04.19.2011.038 yang terletak di Gunung Biwa.

(6) Penetapan Batas Desa Kenyabur Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang dengan Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Nomor: 32/BAD II//VIII/VI/2021 dimulai:

- a. TK 61.04.19.2010.61.04.19.2011.038 menyusuri punggung (*Igir*) bukit menuju ke TK 61.04.19.2010.61.09.04.039 yang terletak di TK. 13, selanjutnya menyusuri punggung bukit lurus menuju ke TK 61.04.19.2010.61.09.04.040 yang terletak di TK. 14;
- b. Dari TK 61.04.19.2010.61.09.04.040 menyusuri punggung (*Igir*) bukit menuju ke TK 61.04.19.2010.61.09.04.041 yang terletak di TK. 15, selanjutnya menyusuri punggung (*Igir*) bukit menuju ke TK 61.04.19.2010.61.09.04.042 yang terletak di TK. 16;
- c. Dari TK 61.04.19.2010.61.09.04.042 menyusuri punggung (*Igir*) bukit menuju ke TK 61.04.19.2010.61.09.04.043 yang terletak di TK. 17, selanjutnya menyusuri punggung (*Igir*) bukit menuju ke TK 61.04.19.2010.61.09.04.044 yang terletak di TK. 18;
- d. Dari TK 61.04.19.2010.61.09.04.044 menyusuri punggung (*Igir*) bukit menuju ke TK 61.04.19.2010.61.09.04.045 yang terletak di TK. 19, selanjutnya menyusuri punggung (*Igir*) bukit menuju ke TK 61.04.19.2010.61.09.04.046 yang terletak di TK. 20;
- e. Dari TK 61.04.19.2010.61.09.04.046 menyusuri punggung (*Igir*) bukit menuju ke TK 61.04.19.2010.61.09.04.047 yang terletak di TK. 21, selanjutnya menyusuri punggung (*Igir*) bukit menuju ke TK 61.04.19.2010.61.09.04.048 yang terletak di TK. 22;
- f. Dari TK 61.04.19.2010.61.09.04.048 menyusuri punggung (*Igir*) bukit menuju ke TK 61.04.19.2010.61.09.04.049 yang terletak di TK. 23, selanjutnya menyusuri punggung (*Igir*) bukit menuju ke TK 61.04.19.2010.61.09.04.050 yang terletak di TK. 24;
- g. Dari TK 61.04.19.2010.61.09.04.050 menyusuri punggung (*Igir*) bukit menuju ke TK 61.04.19.2010.61.09.04.051 yang terletak di TK. 25, selanjutnya menyusuri punggung (*Igir*) bukit menuju ke TK 61.04.19.2010.61.09.04.052 yang terletak di TK. 26.

#### Pasal 6

Daftar Nama Rupa Bumi dan Titik Koordinat Batas Desa Kenyabur dan Peta Batas Desa dengan skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Pelaksanaan kegiatan Penegasan Batas Desa bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ; atau
- c. sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 4 April 2022

BUPATI KETAPANG,

Ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang  
pada tanggal 4 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

Ttd

ALEXANDER WILYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2022 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KETAPANG



MINTARIA, SH.,MH.  
Pembina Tingkat I

NIP. 197007031 199903 1 007

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 24 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN  
BATAS DESA KENYABUR KECAMATAN HULU  
SUNGAI KABUPATEN KETAPANG.

DAFTAR NAMA RUPA BUMI DAN TITIK KOORDINAT BATAS DESA KENYABUR  
KECAMATAN HULU SUNGAI KABUPATEN KETAPANG

A. BATAS DESA KENYABUR KECAMATAN HULU SUNGAI KABUPATEN KETAPANG  
DAN KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO.	NAMA TITIK	KOORDINAT							
		GEOGRAFIS						UTM	
		BUJUR (E)			LINTANG (S)			X (meter)	Y (meter)
		°	'	"	°	'	"		
1.	TK 61.04.19.2010.61.05.03.001 Disingkat TK 04.19.010.05.03.001 (TK. 1)	111	5	42,2	0	30	14,3	510577	9944295
2.	TK 61.04.19.2010.61.05.03.002 Disingkat TK 04.19.010.05.03.002 (TK. 2)	111	6	2,2	0	30	23,9	511194	9944001
3.	TK 61.04.19.2010.61.05.03.003 Disingkat TK 04.19.010.05.03.003 (TK. 3)	111	6	26,1	0	30	18,1	511934	9944177
4.	TK 61.04.19.2010.61.05.03.004 Disingkat TK 04.19.010.05.03.004 (TK. 4)	111	6	38	0	30	2,4	512302	9944661
5.	TK 61.04.19.2010.61.05.03.005 Disingkat TK 04.19.010.05.03.005 (TK. 5)	111	7	49,2	0	30	54,3	514501	9943066
6.	TK 61.04.19.2010.61.05.03.006 Disingkat TK 04.19.010.05.03.006 (TK. 6)	111	8	23,3	0	30	38,6	515555	9943550
7.	TK 61.04.19.2010.61.05.03.007 Disingkat TK 04.19.010.05.03.007 (TK. 7)	111	9	23,9	0	30	42,2	517430	9943439
8.	TK 61.04.19.2010.61.05.03.008 Disingkat TK 04.19.010.05.03.008 (TK. 8)	111	10	26,8	0	30	5,1	519372	9942735
9.	TK 61.04.19.2010.61.05.03.009 Disingkat TK 04.19.010.05.03.009 (TK. 9)	111	10	39,8	0	30	40,2	519776	9943501
10.	TK 61.04.19.2010.61.05.03.010 Disingkat TK 04.19.010.05.03.010 (TK. 10)	111	11	3,6	0	30	45,5	520511	9943339
11.	TK 61.04.19.2010.61.05.03.011 Disingkat TK 04.19.010.05.03.011 (TK. 11)	111	11	6,8	0	30	55	520609	9943046

B. BATAS DESA KENYABUR KECAMATAN HULU SUNGAI KABUPATEN KETAPANG  
DAN KABUPATEN MELAWI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO.	NAMA TITIK	KOORDINAT							
		GEOGRAFIS						UTM	
		BUJUR (E)			LINTANG (S)			X (meter)	Y (meter)
		°	'	"	°	'	"		
1.	TK 61.04.19.2010.61.10.01.012 Disingkat TK 04.19.010.10.01.012 (TK. PBU 60/Desa Balai Agas)	111	12	45,8	0	31	58,6	523670	9941092
2.	TK 61.04.19.2010.61.10.01.013 Disingkat TK 04.19.010.10.01.013 (TK. PBU 59/Desa Balai Agas)	111	14	4,7	0	36	49,8	526106	9932151
3.	TK 61.04.19.2010.61.10.01.014 Disingkat TK 04.19.010.10.01.014 (TK. PBU 58/ Desa Kenyabur)	111	12	54,9	0	39	27	523950	9927325
4.	TK 61.04.19.2010.61.10.01.015 Disingkat TK 04.19.010.10.01.015 (TK. PBU 57/ Desa Kenyabur)	111	14	27,3	0	41	35,7	526806	9923373
5.	TK 61.04.19.2010.61.10.01.016 Disingkat TK 04.19.010.10.01.016 (TK. PBU 56/ Desa Ganjang)	111	14	2,9	0	44	45,3	526051	9917551

C. BATAS DESA KENYABUR DAN DESA BEGINCI DARAT KECAMATAN HULU SUNGAI  
KABUPATEN KETAPANG

NO.	NAMA TITIK	KOORDINAT							
		GEOGRAFIS						UTM	
		BUJUR (E)			LINTANG (S)			X (meter)	Y (meter)
°	'	"	°	'	"				
1.	TK 61.04.19.2010.61.04.19.2004.017 Disingkat TK 04.19.010.04.19.04.017 (PBU 55/56 Ketapang Melawi)	111	12	26,9	0	46	55,1	523085	9913567
2.	TK 61.04.19.2010.61.04.19.2004.018 Disingkat TK 04.19.010.04.19.04.018 (Gunung Sesak Nafas)	111	10	3,3	0	49	10,4	518647	9909414
3.	TK 61.04.19.2010.61.04.19.2004.019 Disingkat TK 04.19.010.04.19.04.019 (Gunung Lumut)	111	7	45,6	0	50	11,2	514390	9907547
4.	TK 61.04.19.2010.61.04.19.2004.020 Disingkat TK 04.19.010.04.19.04.020 (Gunung Lumut)	111	5	31,2	0	50	34,2	510235	9906840
5.	TK 61.04.19.2010.61.04.19.2004.021 Disingkat TK 04.19.010.04.19.04.021 (Gunung Lumut)	111	5	21	0	51	51,3	509920	9904473
6.	TK 61.04.19.2010.61.04.19.2004.022 Disingkat TK 04.19.010.04.19.04.022 (Gunung Lumut)	111	4	16,2	0	52	3,8	507917	9904089
7.	TK 61.04.19.2010.61.04.19.2004.023 Disingkat TK 04.19.010.04.19.04.023 (Gunung Lumut)	111	2	34,6	0	51	53,7	504779	9904401
8.	TK 61.04.19.2010.61.04.19.2004.024 Disingkat TK 04.19.010.04.19.04.024 (Gunung Lumut)	111	1	20,4	0	51	49,9	502486	9904517
9.	TK 61.04.19.2010.61.04.19.2004.025 Disingkat TK 04.19.010.04.19.04.025 (Gunung Lumut)	111	0	2,9	0	51	32,6	500089	9905049

D. BATAS DESA KENYABUR DAN DESA KRIO HULU KECAMATAN HULU SUNGAI  
KABUPATEN KETAPANG

NO.	NAMA TITIK	KOORDINAT							
		GEOGRAFIS						UTM	
		BUJUR (E)			LINTANG (S)			X (meter)	Y (meter)
°	'	"	°	'	"				
1.	TK 61.04.19.2010.61.04.19.2009.026 Disingkat TK04.19.010.04.19.09.026 (Bukit Tingkat Sembilan)	110	56	36	0	51	38,2	493695	9904877
2.	TK 61.04.19.2010.61.04.19.2009.027 Disingkat TK 04.19.010.04.19.09.027 (Hulu Sungai Kanaya)	110	55	48,3	0	50	59,9	492220	9906057
3.	TK 61.04.19.2010.61.04.19.2009.028 Disingkat TK 04.19.010.04.19.09.028 (Hulu Sungai Limau)	110	54	56	0	47	20,4	490603	9912791
4.	TK 61.04.19.2010.61.04.19.2009.029 Disingkat TK 04.19.010.04.19.09.029 (Hulu Sungai Empaong)	110	0	22,3	0	46	46,1	389420	9913832
5.	TK 61.04.19.2010.61.04.19.2009.030 Disingkat TK 04.19.010.04.19.09.030 (Sungai Entangur)	110	53	35,6	0	45	23,1	488119	9916394
6.	TK 61.04.19.2010.61.04.19.2009.031 Disingkat TK 04.19.010.04.19.09.031 (Nanga Sungai Bukung)	110	53	32,6	0	45	19,2	488027	9916514

7.	TK 61.04.19.2010.61.04.19.2009.032 Disingkat TK 04.19.010.04.19.09.032 (Bukit Sirap)	110	53	12,3	0	43	11,9	487397	9920420
8.	TK 61.04.19.2010.61.04.19.2009.033 Disingkat TK 04.19.010.04.19.09.033 (Sungai Kubur)	110	52	58,9	0	43	22,7	486986	9920091
9.	TK 61.04.19.2010.61.04.19.2009.034 Disingkat TK 04.19.010.04.19.09.034 (Sungai Kenyauk Gurung)	110	52	35,9	0	42	57,5	486272	9920862
10.	TK 61.04.19.2010.61.04.19.2009.035 Disingkat TK 04.19.010.04.19.09.035 (Sungai Peceng)	110	52	34,9	0	42	7	486244	9922414
11.	TK 61.04.19.2010.61.04.19.2009.036 Disingkat TK 04.19.010.04.19.09.036 (Jalan Baring)	110	51	28	0	41	26,3	484175	9923664

**E. BATAS DESA KENYABUR DAN SUNGE BENGARAS KECAMATAN HULU SUNGAI  
KABUPATEN KETAPANG**

NO.	NAMA TITIK	KOORDINAT							
		GEOGRAFIS						UTM	
		BUJUR (E)			LINTANG (S)			X (meter)	Y (meter)
		°	'	"	°	'	"		
1.	TK 61.04.19.2010.61.04.19.2011.037 Disingkat TK 04.19.010.04.19.011.037 (Jalan Wer)	110	50	27	0	41	43,2	482291	9923144
2.	TK 61.04.19.2010.61.04.19.2011.038 Disingkat TK 04.19.010.04.19.011.038 (Gunung Biwa)	110	49	15,7	0	35	57,2	480086	9933766

**F. BATAS DESA KENYABUR KECAMATAN HULU SUNGAI KABUPATEN KETAPANG  
DAN KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NO.	NAMA TITIK	KOORDINAT							
		GEOGRAFIS						UTM	
		BUJUR (E)			LINTANG (S)			X (meter)	Y (meter)
		°	'	"	°	'	"		
1.	TK 61.04.19.2010.61.09.04.039 Disingkat TK 04.19.010.04.09.04.039 (TK. 13)	110	49	15,7	0	35	57,2	482075	9933004
2.	TK 61.04.19.2010.61.09.04.040 Disingkat TK 04.19.010.04.09.04.040 (TK. 14)	110	50	27	0	41	43,2	488309	9924859
3.	TK 61.04.19.2010.61.09.04.041 Disingkat TK 04.19.010.04.09.04.041 (TK. 15)	110	51	28	0	41	26,3	489602	9925403
4.	TK 61.04.19.2010.61.09.04.042 Disingkat TK 04.19.010.04.09.04.042 (TK. 16)	110	52	34,9	0	42	7	490198	9926521
5.	TK 61.04.19.2010.61.09.04.043 Disingkat TK 04.19.010.04.09.04.043 (TK. 17)	110	52	35,9	0	42	57,5	496340	9931207
6.	TK 61.04.19.2010.61.09.04.044 Disingkat TK 04.19.010.04.09.04.044 (TK. 18)	110	52	58,9	0	43	22,7	494993	9932138
7.	TK 61.04.19.2010.61.09.04.045 Disingkat TK 04.19.010.04.09.04.045 (TK. 19)	110	53	12,3	0	43	11,9	492931	9939245
8.	TK 61.04.19.2010.61.09.04.046 Disingkat TK 04.19.010.04.09.04.046 (TK. 20)	110	53	32,6	0	45	19,2	496201	9942451
9.	TK 61.04.19.2010.61.09.04.047 Disingkat TK 04.19.010.04.09.04.047 (TK.21)	110	53	35,6	0	45	23,1	496225	9946777

10.	TK 61.04.19.2010.61.09.04.048 Disingkat TK 04.19.010.04.09.04.048 (TK. 22)	110	0	22,3	0	46	46,1	498504	9945723
11.	TK 61.04.19.2010.61.09.04.049 Disingkat TK 04.19.010.04.09.04.049 (TK. 23)	110	54	56	0	47	20,4	500009	9945266
12.	TK 61.04.19.2010.61.09.04.050 Disingkat TK 04.19.010.04.09.04.050 (TK. 24)	110	55	48,3	0	50	59,9	500724	9944351
13.	TK 61.04.19.2010.61.09.04.051 Disingkat TK 04.19.010.04.09.04.051 (TK. 25)	110	56	36	0	51	38,2	500995	9944389
14.	TK 61.04.19.2010.61.09.04.052 Disingkat TK 04.19.010.04.09.04.052 (TK. 26)	111	0	2,9	0	51	32,6	504733	9943633

BUPATI KETAPANG,

Ttd

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KETAPANG

MINTARIA, SH., MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197007031 199903 1 007